



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. K.H. Samanhudi Karanganyar Telp. (0271) 495176 Fax. (0271) 494246
Website: inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail: inspektorat_kra@yahoo.com KodePos: 57712

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 500.12.1/ 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Mei 2024

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



WIDODO FERİYANTO

Tembusan :

1. Pj. Bupati Karanganyar;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 500.12.1/ 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN
 PADA INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Laporan Hasil Pengawasan APIP: - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler, Khusus & Kasus; - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); - Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP); - Data Pemeriksaan.	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	- 30 Tahun; - Atas izin Bupati; - Atas Permintaan Badan Peradilan.
2.	Reviu	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan ditetapkan kebijakannya yang didukung oleh reviu tersebut

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Sejak diterima Obrik sampai dengan 60 hari selanjutnya
4.	Identitas Pelapor Aduan Masyarakat yang bersifat Kasus/Khusus dalam bidang pengawasan melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, dan Pasal 18	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> - 30 Tahun; - Atas izin Bupati; - Atas Permintaan Badan Peradilan.

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



WIDODO FERIYANTO